

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 13 TAHUN 1999
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”**

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa kegiatan pertambangan bahan galian golongan “C” merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan baik di Tingkat Nasional maupun Daerah, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat seoptimal mungkin;

b. bahwa Bahan Galian Golongan “C” merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 3215);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538); Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan

Pengawasan Sungani dalam hubungan dengan Pertambangan bahan galian golongan “C”;

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengawasan Sungani dalam hubungan dengan Pertambangan bahan galian golongan “C”; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-04 PW 0703 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-04 PW 0703 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 696.K/05/M.PE/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;
429/KPTS/II/989M
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.II/Men L II/3/1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 388.K/008/M.PE, tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat II;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/481/DIPERTAM/HK/1993 tentang Berat Jenis Galian Golongan “C” dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG TENTANG USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Tulang Bawang;
- e. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- f. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- h. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- i. Bahan Galian Golongan “C” adalah Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan “A” (Strategis) dan bahan galian golongan “B” (Vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986;
- j. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” adalah Segala kegiatan usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- k. Eksplorasi adalah segala penyelidikan Geologi/Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat bahan galian;
- l. Eksploitasi adalah Usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- m. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian dan wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
- n. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
- o. Penjualan adalah Segala usaha penjualan bahan galian golongan “C” dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian golongan “C”;
- p. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah Surat izin kuasa pertambangan daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian taha usaha pertambangan bahan galian golongan “C”;
- q. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha Pertambangan Umum;
- r. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman;
- s. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Eksploitasi bahan galian golongan “C”;
- t. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

BAB II JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”

Pasal 2

Bahan galian yang termasuk Bahan Galian Golongan “C” dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Asbes,
- b. Batu tulis,
- c. Batu setengah permata,
- d. Batu kapur,
- e. Batu apung,
- f. Batu permata,
- g. Bentonit
- h. Dolomit,
- i. Feldsp
- j. Garam batu (halite),
- k. Grafit,
- l. Granit,
- m. Gips,
- n. Kalsit,
- o. Lensit,
- p. Magnesit,
- q. Mika,
- r. Marmer,
- s. Nitrat,
- t. Opsidian,
- u. Oker,
- v. Pasir dan kerikil,
- w. Pasir kuarsa,
- x. Perlit,
- y. Phosfal,
- z. Talk,
- aa. Tanah serak (Tullers Charl),
- bb. Tanah Diatome,
- cc. Tanah Liat,
- dd. Tawas (alum),
- ee. Tras,
- ff. Yarosit,
- gg. Zeolit,

BAB III Pasal 3

- (1) Kepala Daerah menetapkan wilayah pertambangan bahan galian golongan “C”.
- (2) Kepala Daerah menentukan lokasi yang tertutup untuk pertambangan bahan galian golongan “C”.

Pasal 4

Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau seluruhnya wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab usaha pertambangan bahan galian golongan “C” dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi :

- (1) Membina, mengatur, mengurus dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan “C”;
- (2) Melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan “C” ;
- (3) Memberikan izin pertambangan daerah galian golongan “C” ;
- (4) Melaksanakan penertiban kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan “C” sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (5) Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan “C” termasuk hasil produksinya kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen POUD dan Menteri Pertambangan dan Energi Cq Dirjen Pertambangan Umum dan Gubernur Propinsi Lampung Cq Kepala Dinas Pertambangan Tingkat I Lampung masing-masing setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 7

Pendataan, pencatatan, penetapan dan pemungutan pajak bahan galian golongan “C” dilakukan oleh Dinas Pertambangan.

BAB V SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan “C” harus dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. SIPD Eksplorasi;
 - b. SIPD Eksploitasi;
 - c. SIPD Pengolahan/Pemurnian;
 - d. SIPD Pengangkutan;
 - e. SIPD Penjualan

Pasal 9

Pengusahaan pertambangan bahan galian golongan “C” dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Badan hukum swasta yang didirikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang ada di Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- f. Perusahaan yang modal usahanya berasal dari kerjasama antara Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 10

- (1) Setiap SIPD Eksplorasi harus diberikan 1 (satu) jenis bahan galian golongan “C”;
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD eksplorasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) SIPD Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dapat diberikan kepada perorangan Badan Hukum dan Koperasi;
- (4) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya setahun;
- (5) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

Pasal 11

- (1) Setiap SIPD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan “C” ;
- (2) Luas Wilayah yang dapat diberikan 1 (satu) SIPD Eksploitasi maksimal 2 (dua) hektar;
- (3) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD sedangkan Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD;
- (4) SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan selama-lamanya 5 (lima) tahun;
- (5) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

Pasal 12

- (1) Pemegangan SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Kepala Daerah;
- (2) SIPD tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 13

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan;
- (2) Permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan yang berlaku dipertimbangkan untuk mendapat SIPD;
- (3) Permohonan SIPD eksploitasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 harus dilampiri dengan :
 - a. Peta wilayah pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik kordinasi secara jelas dengan skala 1 :1000;
 - b. Status tanah yang bersangkutan;
 - c. Sajian akte Pendirian Perusahaan/KTP;
 - d. Syarat-syarat lainnya yang ada kaitanya dengan usaha pertambangan.
- (4) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka SIPD diberikan kepada permohonan pertama.

BAB VII PEMBERIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 14

- (1) SIPD diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Kepala Daerah menyampaikan tembusan SIPD tersebut diatas kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum Cq. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Sumbagsel;
- (3) Sebelum Kepala Daerah memberikan SIPD terlebih dahulu dimintakan pendapat Camat Kepala wilayah Kecamatan setempat dan instansi tehnik terkait antara lain mengenai status tanah, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup serta sosial ekonomi masyarakat;
- (4) Dalam setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan galian golongan "C" serta kemampuan pemohon baik secara tertulis maupun dari segi keuangan.

BAB VIII BERAKHIRNYA SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 15

SIPD dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Pemegang SIPD mengembalikan kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan;
- c. Pemegang SIPD mengembalikan kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan;
- d. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD;

- e. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan “C” dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkan SIPD atau selama 2 (dua) tahun menghentikan usaha pertambangan bahan galian golongan “C” tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- f. Dibatalkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah untuk kepentingan Negara.

BAB IX KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 16

- (1) Pemegang SIPD wajib membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan “C” ;
- (2) Pemegang SIPD wajib melaksanakan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengolahan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk pejabat pelaksanaan Inspeksi tambang;
- (3) Pemegang SIPD wajib memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Daerah, Camat Kepala Wilayah yang bersangkutan dan tembusan kepada Gubernur Lampung cq. Dinas Pertambangan Propinsi Lampung, dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat;
- (4) Pemegang SIPD wajib membuat laporan hasil pemantauan, Rencana Kelayakan Lingkungan (RKL) dan Rencana Penyajian Lingkungan (RPL) secara berkala kepada Dinas Pertambangan dan Instansi terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan di daerah;
- (5) Guna kepentingan kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan uang jaminan reklamasi areal yang akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengolahan bahan galian golongan “C” serta potensi bahan galian yang belum dimanfaatkan perlu segera dilaksanakan inventarisasi/pemetaan;
- (2) Inventarisasi data-data dan pengukuran potensi atas usaha bahan galian golongan “C” dilakukan terhadap orang/badan usaha yang belum diusahakan.

Bagian Kedua Pengaendalian dan Pengawasan

Pasal 18

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan setiap instansi atau badan usaha yang mengusahakan pertambangan bahan galian golongan “C” wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan, penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknik operasional.

Pasal 19

Dalam menjaga kelestarian lingkungan serta upaya reklamasi, berpedoman kepada pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 8 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) pasal ini maka terhadap izin yang dimiliki dapat dicabut dan terhadap usahanya dilarang beroperasi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tulang Bawang yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang/masyarakat tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua hak Pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah dari Badan Usaha Milik Negara dan atau Perusahaan Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan Hukum lainnya atau peraturan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya SIPD.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dalam Lembaran Daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 12 Maret 1999
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG

Cap/Dto

SANTORI HASAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG

KETUA,

Cap/Dto

ABADI,SP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 1999 NOMOR 14